

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KPT KPU BONE NO 06/PW.01/7308/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BONE

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan pengendalian terhadap gratifikasi;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 30 Tahun 2002; UU No 5 Tahun 2014; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021; PEPRES No 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 60 Tahun 2012; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020.

- Dalam keputusan ini di atur tentang : Menetapkan Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan, Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi untuk melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; menerima laporan penerimaan Gratifikasi; melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi; menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi; menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk; menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi; mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2021.

Lampiran : - 1 halaman.